



# STANDAR PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2MI)  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG  
2020**



# YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &  
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

## PERATURAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA Nomor : 025/SK/YPKKAO/STTKAO/III/20 *Tentang* PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

- MENIMBANG:**
- Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega Semarang;
  - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

- MENINGAT:**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  - Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN  
**KRISTUS ALFA OMEGA**

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &  
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

9. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata cara penyusunan statuta.

Memutuskan:

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi;  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan surat keputusan ini. Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;  
Ketiga : Keputusan ini di tetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 19 Maret 2020



Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Linawaty Noor Shandra, MM.  
Ketua



# Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

## SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Nomor : 001/Kep/Senat/STT-KAO/I/2020

*Tentang*

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

#### Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

#### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

#### Memperhatikan

: Permohonan Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao\_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015; TEOLOGI: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; MUSIK GEREJA: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018; PAK: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; S2 MAGISTER TEOLOGI: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018



**MEMUTUSKAN**

- Menyetujui** :
- Pertama** : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.
- Kedua** : Persetujuan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 21 Januari 2020  
Senat Akademik Sekolah Tinggi Teologi  
Kristus Alfa Omega

Ketua



Dr. Dipl. Ing. Gregorius Suwito, M.Th.  
NIDN: 2302127401





# Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

## Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang senantiasa berusaha mengokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu Internal. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.

Semarang, 21 Januari 2020

Sekolah Tinggi Teologi Kristus

Alfa Omega Semarang

Ketua



Dr. Dipl.-Ing. Gregorius Suwito, M.Th.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao\_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015; **TEOLOGI**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; **MUSIK GEREJA**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018; **PAK**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; **S2 MAGISTER TEOLOGI**: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018

## DAFTAR ISI

Surat Keputusan Penetapan Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Surat Persetujuan Senat STT Kristus Alfa Omega


Kata Pengantar Ketua STT Kristus Alfa Omega

Daftar Isi

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Insternal STT Kristus Alfa Omega .....	1
B. Manual Mutu Standar Peneliti	
1. Penetapan Standar Peneliti .....	30
2. Pelaksanaan Standar Peneliti .....	34
3. Evaluasi Standar Peneliti .....	38
4. Pengendalian Standar Peneliti .....	43
5. Peningkatan Standar Peneliti .....	47
C. Standar Mutu Standar Peneliti .....	51
D. Formulir Standar Peneliti .....	56

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	Kode/No	STTKAO/KBJ.SPMI/A.01
		Tanggal	
	<b>DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi	0
		Halaman	

**KEBIJAKAN  
SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Gregorius H. Suwito, M.Th	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Perguruan Tinggi.</p>	<p><b>Visi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> </ol>
	<p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat.</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan keterampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol>
	<p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.</li> <li>b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern.</li> <li>c. Bertanggung jawab,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdianya kepada</li> </ol> </li> </ol>

	<p>sesama manusia.</p> <p>d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</p> <p>2. Dalam Bidang Profesi :</p> <p>a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih, mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
	<p><b>Nilai – Nilai Perguruan Tinggi</b></p> <p>1. Pentakosta Kharismatik denominasi gerejanya.</p> <p>2. Alkitabiah dalam pengajarannya.</p> <p>3. Kepemimpinan hamba pola hidupnya.</p> <p>4. Unggul dalam standar pendidikannya.</p> <p>5. Amanat Agung sebagai tujuan utamanya.</p>
<p>2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI</p>	<p><b>Tujuan penyusunan Kebijakan SPMI:</b></p> <p>1. Sebagai Pedoman untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam upaya mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan</p>

	<p>stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di STT Kristus Alfa Omega Semarang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang.</li> </ol>
<p>3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI</p>	<p><b>3.1. Unit pemberlakuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan dan kepatuhan STT Kristus Alfa Omega Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku</li> <li>2. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan</li> <li>3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu STT Kristus Alfa Omega Semarang.</li> <li>4. Bukti bahwa STT Kristus Alfa Omega Semarang telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI</li> </ol> <p><b>3.1. Cakupan pemberlakuan</b></p> <p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STT Kristus Alfa Omega Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.</p>
<p>4. Daftar definisi dan istilah SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .</li> <li>3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</li> <li>6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</li> <li>7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STT Kristus Alfa Omega Semarang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.</li> </ol>
<p>5. Uraian Kebijakan SPMI</p>	<p><b>5.1. Tujuan SPMI:</b>  Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Kristus Alfa Omega Semarang mencapai standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.</p> <p><b>5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI:</b>  Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta SPMI</p>

	<p>STT Kristus Alfa Omega Semarang, maka segenap sivitas akademika STT Kristus Alfa Omega Semarang melaksanakan SPMI PT STT Kristus Alfa Omega Semarang pada setiap unit dalam STT Kristus Alfa Omega Semarang, dengan beredoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal</li> <li>2. Akuntabel</li> <li>3. Pengembangan kompetensi tiap unit</li> <li>4. Parsitipatif</li> <li>5. Inovatif</li> <li>6. Komprehensif</li> <li>7. Transparan</li> </ol>
	<p><b>5.1. Azas Pelaksanaan SPMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang.</li> <li>2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016.</li> <li>3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat.</li> <li>4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.</li> </ol>
	<p><b>5.2. Strategi pelaksanaan SPMI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.</li> <li>2. Pusat Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.</li> <li>3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi</li> <li>4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika</li> </ol>
	<p><b>5.5.Sistem Manajemen SPMI</b>  Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka</p>

aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)

### **1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)**

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua Ad Hoc dan Tim Perumus SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar mutu yang ditetapkan oleh ketua Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari Senat STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.

### **2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi**

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Biro, dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas akademika wajib menaati standar STT Kristus Alfa Omega Semarang.

### **3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi**

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua AMI kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

### **4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua AMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

### **5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif.

	<p><b>5.6. Pelaksanaan SPMI pada Unit-Unit dan Unit STT Kristus Alfa Omega Semarang</b></p> <p>STT Kristus Alfa Omega Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang pada seluruh unit dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Kristus Alfa Omega Semarang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>																		
<p>6. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi</p>	<p><b>6.1. Jumlah dan Nama Standar Dikti</b></p> <table border="1" data-bbox="560 898 1308 1862"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 898 808 947">Standar</th> <th data-bbox="808 898 1096 947">Nama Standar</th> <th data-bbox="1096 898 1308 947">No. Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 947 808 1108"><b>Standar Pendidikan</b></td> <td data-bbox="808 947 1096 1108">Standar Kompetensi Lulusan</td> <td data-bbox="1096 947 1308 1108">STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1108 808 1276"></td> <td data-bbox="808 1108 1096 1276">Standar Isi Pembelajaran</td> <td data-bbox="1096 1108 1308 1276">STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1276 808 1444"></td> <td data-bbox="808 1276 1096 1444">Standar Proses Pembelajaran</td> <td data-bbox="1096 1276 1308 1444">STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1444 808 1612"></td> <td data-bbox="808 1444 1096 1612">Standar Penilaian Pembelajaran</td> <td data-bbox="1096 1444 1308 1612">STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1612 808 1862"></td> <td data-bbox="808 1612 1096 1862">Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</td> <td data-bbox="1096 1612 1308 1862">STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Nama Standar	No. Dokumen	<b>Standar Pendidikan</b>	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020
Standar	Nama Standar	No. Dokumen																	
<b>Standar Pendidikan</b>	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020																	
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020																	
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020																	
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020																	
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020																	

		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/F.03/2020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/G.03/2020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/H.03/2020
	<b>Standar Penelitian</b>	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/I.03/2020
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/J.03/2020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/K.03/2020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/L.03/2020
		Standar Peneliti	STTKAO/SM. SPMI/M.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/N.03/2020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/O.03/2020

		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/P.03/2020
	<b>Standar PKM</b>	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/Q.03/2020
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/R.03/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/S.03/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/T.03/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/U.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/V.03/2020

	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/W.03/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/X.03/20 20
<b>6.2. Standar Perguruan Tinggi</b>		
<b>Standar</b>	<b>Nama Standar</b>	<b>No. Dokumen</b>
<b>Akademik</b>	Standar Visi Dan Misi	STTKAO/SP MI/PT.A.01/2 020
	Standar Pelayanan Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.B.01/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.C.01/2 020
	Standar Buku Dan Sumber Belajar	STTKAO/SP MI/PT.D.01/2 020
	Standar Pembinaan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.E.01/2 020
	Standar Izin Kegiatan Kemahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.F.01/2 020

		Standar Pembekalan Persiapan Memasuki Dunia Kerja	STTKAO/SP MI/PT.G.01/2 020
		Standar Pemberian Beasiswa Dari Donatur	STTKAO/SP MI/PT.H.01/2 020
		Standar Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.I.01/20 20
		Standar Pelayanan Akhir Minggu	STTKAO/SP MI/PT.J.01/2 020
		Standar Penonaktifan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.K.01/2 020
		Standar Pencairan Dana UKM	STTKAO/SP MI/PT.L.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Mengajar	STTKAO/SP MI/PT.M.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Menguji Seminar Judul, Proposal Dan Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.N.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Membimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.O.01/2 020

		Standar Pemasukan Nilai Ke KHS	STTKAO/SP MI/PT.P.01/2 020
		Standar Pembimbing Akademik	STTKAO/SP MI/PT.R.01/2 020
		Standar Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Dan Ujian Akhir Semester Susulan	STTKAO/SP MI/PT.S.01/2 020
		Standar Pembuatan Rencana Studi	STTKAO/SP MI/PT.U.01/2 020
		Standar Perbaikan Nilai	STTKAO/SP MI/PT.V.01/2 020
		Standar Pengajuan Proposal Penelitian	STTKAO/SP MI/PT.W.01/2 020
		Standar Publikasi Karya Ilmiah	STTKAO/SP MI/PT.X.01/2 020
		Standar Penyusunan Kalender Akademik	STTKAO/SP MI/PT.Y.01/2 020
		Standar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.Z.01/2 020

		Standar Pengisian Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.AA.01/ 2020
		Standar Perbaikan Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.BA.01/ 2020
		Standar Pengajuan NIDN di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.CA.01/ 2020
		Standar Pencabutan Data Dosen dari Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.DA.01/ 2020
		Standar Pengisian SIAKAD	STTKAO/SP MI/PT.EA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Nomor Ijasah Nasional	STTKAO/SP MI/PT.FA.01/ 2020
	<b>Non Akademik</b>	Standar Kerjasama Institusional	STTKAO/SP MI/PT.GA.01/ 2020
		Standar Verifikasi Data Alumni	STTKAO/SP MI/PT.HA.01/ 2020
		Standar Pemberian Sanksi Terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.IA.01/2 020
		Standar Organisasi BEM	STTKAO/SP MI/PT.JA.01/ 2020

		Standar Ikatan Dinas Mahasiswa Sponsor	STTKAO/SP MI/PT.KA.01/ 2020
		Standar Penerimaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.LA.01/ 2020
		Standar Pengadaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.MA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Legalisasi Ijazah Dan Transkrip Nilai Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.NA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kuliah Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.OA.01/ 2020
	<b>Non Akademik</b>	Standar Pembayaran Gaji Pegawai	STTKAO/SP MI/PT.PA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Pajak	STTKAO/SP MI/PT.RA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Hutang	STTKAO/SP MI/PT.SA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kepada Supliyer	STTKAO/SP MI/PT.TA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Jafung Dosen	STTKAO/SP MI/PT.UA.01/ 2020

		Standar Pengajaran Sertifikasi Dosen	STTKAO/SP MI/PT.VA.01/ 2020
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain	7.1. Informasi Manual SPMI		
	Standar	Manual Mutu	No. Dokumen
	<b>Standar Pendidikan</b>	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/MM .SPMI/A.02/2 020
		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/B.02/2 020
		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/C.02/2 020
		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/D.02/2 020
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/MM .SPMI/E.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/F.02/2 020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/G.02/2 020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/H.02/2 020

	<b>Standar Penelitian</b>	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/I.02/20 20
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/J.02/2 020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/K.02/2 020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/L.02/2 020
		Standar Peneliti	STTKAO/MM .SPMI/M.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/N.02/2 020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/O.02/2 020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/P.02/2 020
		<b>Standar PKM</b>	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/R.02/2 020
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/S.02/2 020
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/T.02/2 020
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/U.02/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/V.02/2 020
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/W.02/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/X.02/2 020

## 7.2. Informasi SOP SPMI

Standar	Nama SOP	No. Dokumen
	Prosedur Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	001/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kurikulum	002/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	003/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kalender Akademis	004/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar	005/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	006/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	007/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Hasil Belajar Mengajar	008/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Profil Lulusan	009/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Kompetensi Lulusan	010/SOPSPMI/STTKAO/2012

	Penerimaan Mahasiswa Baru	011/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Registrasi	012/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Praktek Lapangan 2 Bulanan dan Weekend Mahasiswa	013/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Praktek 1 Tahun	014/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penyelenggaraan Kuliah Padat	015/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penilaian Ujian Proposal Skripsi	016/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penulisan Skripsi	017/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penilaian Ujian Skripsi	018/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Mahasiswa Teladan	019/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Wisuda Mahasiswa	020/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penelusuran Alumni	021/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Permohonan Cuti Mahasiswa	022/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pengunduran Diri Mahasiswa	023/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Pemberlakuan Drop Out	024/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penetapan Lulusan	025/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Manajemen Penelitian Dosen dan Mahasiswa	026/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Materi Penelitian	027/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pelaksanaan Penelitian	028/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	029/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Materi Pengabdian Kepada Masyarakat	030/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	031/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penerimaan dan Pengangkatan Dosen	032/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	033/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Pengunduran Diri Dosen Tetap, Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	034/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	035/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen Tetap	036/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Studi Lanjut Dosen	037/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pembimbingan Akademik	038/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pembelian Alat/Barang	039/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Peminjaman dan Penggunaan Alat/Barang	040/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Peminjaman dan Penggunaan Alat Transportasi	041/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Pembelian Buku Perpustakaan	042/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pelayanan Perpustakaan	043/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Kerjasama Dengan Instansi Lain	044/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pembukaan Program Studi Baru	045/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Prosedur Penerimaan Surat	046/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Prosedur Surat Keluar	047/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Prosedur Pengelolaan Dana	048/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pengembangan Materi Ajar	049/SOPSPMI/STTKAO/2 014
	Tata Cara Ujian Skripsi	050/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Tata Cara Ujian Judul, Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi	051/SOPSPMI/STTKAO/
	Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Skripsi	052/SOPSPMI/STTKAO/
	Perbaikan Skripsi	053/SOPSPMI/STTKAO/

	Penetapan Pembimbing Skripsi	054/SOPSPMI/STTKAO/
	Ketentuan Tentang Tim Penguji Pada Ujian Skripsi	055/SOPSPMI/STTKAO/
	Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Skripsi	056/SOPSPMI/STTKAO/
	Mahasiswa Cum Laude, Lulusan Terbaik dan Kehidupan Berasrama	057/SOPSPMI/STTKAO/
	Prosedur Wisuda Mahasiswa	058/SOPSPMI/STTKAO/
	Absensi Perkuliahan Dosen	059/SOPSPMI/STTKAO/
	Perumusan Kompetensi Lulusan	060/SOPSPMI/STTKAO/
	Pemberlakuan Drop Out	061/SOPSPMI/STTKAO/
	Absensi Mahasiswa	062/SOPSPMI/STTKAO/
	Perumusan Profil Lulusan	063/SOPSPMI/STTKAO/
	Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Tesis	064/SOPSPMI/STTKAO/

	Penetapan Pembimbing Tesis	065/SOPSPMI/STTKAO/
	Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Tesis	066/SOPSPMI/STTKAO/
	Tata Cara Ujian Judul, Proposal Tesis dan Penulisan Tesis	067/SOPSPMI/STTKAO/
	Perbaikan Tesis	068/SOPSPMI/STTKAO/
	Tim Penguji Pada Ujian Tesis	069/SOPSPMI/STTKAO/
	Tata Cara Ujian Tesis	070/SOPSPMI/STTKAO/
	Penyusunan Kurikulum	071/SOPSPMI/STTKAO/
	Praktek Satu Tahun	072/SOPSPMI/STTKAO/
	Pengunduran Diri Mahasiswa	073/SOPSPMI/STTKAO/
	Penelusuran Alumni	074/SOPSPMI/STTKAO/
	Mahasiswa Teladan	075/SOPSPMI/STTKAO/
	Praktek Lapangan 2 bulanan dan Weekend Mahasiswa	076/SOPSPMI/STTKAO/

	Sistem Informasi Manajemen Akademik Online	077/SOPSPMI/STTKAO/
	Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Online	078/SOPSPMI/STTKAO/
	Pengembangan Materi Ajar	079/SOPSPMI/STTKAO/

### 5.3. Informasi Formulir SPMI

Standar	Nama Formulir	No. Dokumen
<b>Standar Pendidikan</b>	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/FM. SPMI/A.04/2020
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/B.04/2020
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/C.04/2020
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/D.04/2020
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/FM. SPMI/E.04/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/F.04/2020
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/G.04/2020


<b>Standar Penelitian</b>	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/H.04/2020
	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/I.04/2020
	Standar Isi Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/J.04/2020
	Standar Proses Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/K.04/2020
	Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/L.04/2020
	Standar Peneliti	STTKAO/FM. SPMI/M.04/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/N.04/2020
	Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/O.04/2020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/P.04/2020
	<b>Standar PKM</b>	Standar Hasil Pengabdian Kepada

	Masyarakat	
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/R.04/2 020
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/S.04/20 20
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/T.04/20 20
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/U.04/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/V.04/20 20
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/W.04/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/X.04/20 20

<p>6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen dalam Perguruan Tinggi</p>	<p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.</p> <p>Berdasarkan statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi dan misi, tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>
<p>7. Referensi</p>	<p>9.1. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti</li> <li>5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol> <p>9.2. Referensi Internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STT Kristus Alfa Omega</li> <li>2. Renstra STT Kristus Alfa Omega</li> <li>3. Renop STT Kristus Alfa Omega</li> <li>4. SOP STT Kristus Alfa Omega</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>STTKAO/MM.SPMI/M.02/2020</b>
		<b>Tanggal</b>	
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	

**MANUAL  
PENETAPAN STANDAR PENELITI**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA  
SEMARANG**  
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec.  
Mijen, Semarang  
2020



<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> </ol> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .</li> <li>b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern .</li> <li>c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdianya kepada sesama manusia .</li> <li>d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam Bidang Profesi :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<b>2. Tujuan Manual</b>	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar peneliti di STT Kristus Alfa Omega.
<b>3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya</b>	Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar peneliti.
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>1. Merancang standar peneliti adalah olah pikir untuk menghasilkan standar peneliti yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STT Kristus Alfa Omega</p> <p>2. Merumuskan standar peneliti adalah menuliskan standar peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>3. Menetapkan standar peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar peneliti oleh Ketua STT Kristus Alfa Omega sehingga standar peneliti dinyatakan berlaku.</p>
<b>5. Prosedur</b>	<p>1. Jadikan visi dan misi STT KAO sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.</p> <p>2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.</p> <p>3. Peneliti mengevaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT.</p> <p>4. Peneliti dapat melakukan penelitian dimanapun sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.</p> <p>5. Peneliti mengajukan proposal sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh P3M STT KAO.</p> <p>6. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat.</p> <p>7. Sahkan dan berlakukan standar peneliti melalui SK.</p>

<b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua P3M</li> <li>2. Waket IV</li> <li>3. P2MI</li> <li>4. Ketua STT KAO</li> <li>5. Ketua AMI</li> <li>6. Waket II</li> <li>7. Direktur Pascasarjana</li> <li>8. Kaprodi</li> </ol>
<b>7. Dokumen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir/template standar peneliti.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.</li> <li>2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>4. Matriks penilaian Instrumen akreditasi BAN-PT</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>STTKAO/MM.SPMI/M.02/2020</b>
		<b>Tanggal</b>	
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	

**MANUAL  
PELAKSANAAN STANDAR PENELITI**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA  
SEMARANG**  
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec.  
Mijen, Semarang  
2020


<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjaln kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .</li> <li>b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern .</li> <li>c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia .</li> <li>d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesame manusia.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</li> </ol>
--	--

	<p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .</li> <li>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual</b>	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar peneliti yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh STT Kristus Alfa Omega.
<b>3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya</b>	Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan pelaksanaan standar peneliti yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.
<b>4. Definisi Istilah</b>	Peneliti adalah kriteria mengenai kualifikasi peneliti yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik penelitian STT Kristus Alfa Omega
<b>5. Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar peneliti.</li> <li>2. Mensosialisasikan isi standar peneliti kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar peneliti.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan peneliti dengan menggunakan standar peneliti sebagai tolok ukur pencapaiannya.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua P3M</li> <li>2. Waket IV</li> <li>3. P2MI</li> <li>4. Ketua STT KAO</li> <li>5. Ketua AMI</li> <li>6. Waket II</li> <li>7. Direktur Pascasarjana</li> <li>8. Kaprodi</li> </ol>
<b>7. Dokumen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan peneliti.</li> </ol>

	3. Formulir/template standar peneliti.
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.</li> <li>2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>4. Matriks penilaian instrumen akreditasi BAN-PT</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>STTKAO/MM.SPMI/M.02/2020</b>
		<b>Tanggal</b>	
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	

**MANUAL  
EVALUASI STANDAR PENELITI**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA  
SEMARANG**  
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec.  
Mijen, Semarang  
2020

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .</li> <li>b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern .</li> <li>c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdianya kepada sesama manusia .</li> <li>d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</li> </ol>
--	---

	<p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .</li> <li>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Evaluasi standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi dan memonitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan STT KAO.</li> <li>2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian.</li> </ol>
<p><b>3. Luas lingkup Manual Evaluasi Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit dapat dilakukan oleh audit internal yaitu oleh Audit Mutu Internal (AMI)</li> <li>2. Auditor dapat melakukan dan meminta yang diperlukan.</li> <li>3. P2MI akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan STT KAO.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan standar peneliti adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar peneliti dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar peneliti adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan peneliti.</li> <li>4. Pemantauan (<i>monitoring</i>) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar peneliti.</li> <li>5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar peneliti.</li> </ol>

<p><b>5. Prosedur</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar peneliti.</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan P3M dan Ketua STT Kristus Alfa Omega disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua P3M</li> <li>2. Waket IV</li> <li>3. P2MI</li> <li>4. Ketua STT KAO</li> <li>5. Ketua AMI</li> <li>6. Waket II</li> <li>7. Direktur Pascasarjana</li> <li>8. Kaprodi</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti.</li> <li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti.</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.</li> <li>2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar</li> </ol>

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p>
--	---

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>STTKAO/MM.SPMI/M.02/2020</b>
		<b>Tanggal</b>	
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	

**MANUAL  
PENGENDALIAN STANDAR PENELITI**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA  
SEMARANG**  
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec.  
Mijen, Semarang  
2020


<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalni kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .</li> <li>b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern .</li> <li>c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia .</li> <li>d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam Bidang Profesi :       <p>3Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> </li> </ol>
--	--

	<p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .</li> <li>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan oleh STT KAO agar peneliti melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmunya.</li> <li>2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat.</li> </ol>
<b>3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya</b>	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar peneliti dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pelaksanaan standar peneliti adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.</li> <li>2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar peneliti adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar peneliti.</li> <li>3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan peneliti.</li> </ol>
<b>5. Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar peneliti, atau apabila isi standar peneliti gagal dicapai.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar peneliti.</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan peneliti kembali berjalan sesuai dengan isi standar peneliti.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar peneliti seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada Ketua P3M dan Ketua STT KAO, disertai saran atau rekomendasi</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua P3M</li> <li>2. Waket IV</li> <li>3. P2MI</li> <li>4. Ketua STT KAO</li> <li>5. Ketua AMI</li> <li>6. Waket II</li> <li>7. Direktur Pascasarjana</li> <li>8. Kaprodi</li> </ol>
<b>7. Dokumen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti.</li> <li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti</li> <li>2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA</b>	<b>Kode/No</b>	<b>STTKAO/MM.SPMI/M.02/2020</b>
		<b>Tanggal</b>	
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	

**MANUAL  
PENINGKATAN STANDAR PENELITI**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA  
SEMARANG**  
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec.  
Mijen, Semarang  
2020

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</b></p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</li> <li>2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat</li> <li>3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bidang Kepribadian :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperilaku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .</li> <li>b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern .</li> <li>c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia .</li> <li>d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</li> <li>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan</li> </ol> </li> </ol>
--	--


	<p>Negara .</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<b>2. Tujuan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti.</li> <li>2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP.</li> <li>3. Memperbaiki SOP terhadap peneliti.</li> </ol>
<b>3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian keterpakaian kepada masyarakat.</li> <li>2. P3M dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan kualitas para peneliti.</li> <li>3. STT KAO harus membiayai segala biaya untuk melaksanakan peningkatan peneliti dalam lingkungan STT KAO.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar peneliti secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar peneliti, perkembangan situasi dan kondisi STT Kristus Alfa Omega, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan STT KAO dan masyarakat pada umumnya serta relevansinya dengan visi dan misi STT KAO.</li> <li>3. Siklus standar peneliti adalah durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</li> </ol>
<b>5. Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti.</li> <li>2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari peneliti.</li> <li>3. Perbaiki ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> </ol>

	5. Semua laporan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.
<b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua P3M</li> <li>2. Waket IV</li> <li>3. P2MI</li> <li>4. Ketua STT KAO</li> <li>5. Ketua AMI</li> <li>6. Waket II</li> <li>7. Direktur Pascasarjana</li> <li>8. Kaprodi</li> </ol>
<b>7. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti.</li> <li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.</li> <li>2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> </ol>

	<b>STT KRISTUS ALFA OMEGA</b>	Kode/No : STTKAO/SM.SPMI/M.03/2020
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku :
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Revisi : 0



## STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA  
SEMARANG**

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,  
Semarang  
2020

## **A. Visi, Misi dan Tujuan STT Kristus Alfa Omega**

### **1. Visi**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.

### **2. Misi**

- a. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
- b. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat
- c. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

### **3. Tujuan**

- a. Dalam Bidang Kepribadian:
  - 1) Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus , mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .
  - 2) Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.
  - 3) Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia .
  - 4) Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

b. Dalam Bidang Profesi

Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

c. Dalam Bidang Kemasyarakatan

- 1) Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.
- 2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**B. Rasionale Standar Peneliti**

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat sekolah tinggi maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan sekolah tinggi maka sekolah tinggi harus memiliki peneliti yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

**C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Peneliti**

1. Ketua STT KAO
2. Wakil IV
3. P3M
4. Wakil I
5. Dir. Pascasarjana
6. Kaprodi
7. P2MI

**D. Definisi Istilah**

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh

dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.

3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian.

#### **E. Pernyataan Isi Standar Peneliti**

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang baik, memiliki penguasaan sesuai dengan bidang keilmuannya, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Peneliti harus dosen tetap STT KAO yang memiliki kemampuan berdasarkan a. kualifikasi akademik (latar belakang pendidikan atau ijazah); b. pengalaman mengampu kelompok mata kuliah yang berkaitan dengan topik penelitian; c. pengalaman menjadi penulis atau pembimbing Skripsi/Tesis yang terkait dengan topik penelitian.
3. Peneliti wajib mengikuti aturan standar penelitian dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti (DRPM) setiap tahun.
4. Peneliti wajib menguasai buku pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di STT KAO dalam penulisan hasil penelitian dan jurnal.

#### **F. Strategi untuk Mencapai Standar Peneliti**

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
4. Membangun sinergitas dengan stakeholder.
5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.

#### **G. Indikator Untuk Mencapai Standar Peneliti**

1. Setiap dosen wajib mengikuti pelatihan metodologi penelitian.
2. Ada kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu peneliti.
3. Penentuan kemampuan peneliti atas dasar kualifikasi akademik dan rekam jejak penelitian.

## H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta STT Kristus Alfa Omega.
11. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.
12. Buku Pedoman Penelitian STT Kristus Alfa Omega.

